



## **WALIKOTA PASURUAN**

### **SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 11 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan kinerja pemungutan pajak daerah, perlu dialokasikan biaya pemungutan pajak daerah bagi aparat pemungut pajak daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
  - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 ;
  - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
  - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi;
  - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
  - 8. Peraturan Daerah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.**

### Pasal 1

Dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak Daerah diberikan biaya pemungutan bagi aparat pemungut sebesar 5 % (lima persen) dan 2,5 % (dua koma lima persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah Kota Pasuruan

### Pasal 2

- (1) Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebesar 5 % (lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dialokasikan untuk Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dengan uraian sebagai berikut :
  - a 2,7 %(dua koma tujuh persen) untuk biaya pemungutan PT.PLN (PERSERO) ;
  - b 0,3 % (nol koma tiga persen) untuk Tim Pembina Pemungutan PPJ Pusat ;
  - c 1 % (satu persen) untuk petugas PT.PLN (PERSERO);
  - d 1 % (satu persen) untuk aparat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (2) Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) sebagaimana dimaksud Pasal 1 dilaksanakan untuk :
  - a Pajak Hotel ;
  - b Pajak Restoran ;
  - c Pajak Hiburan ;
  - d Pajak Reklame ;
  - e Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ;
  - f Pajak Parkir ;
  - g Pajak Penerangan Jalan yang berasal dari bukan PLN ; dan
  - h Pajak Daerah Lainnya.
- (3) Alokasi biaya pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Pasal 3

Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pasuruan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
Pada tanggal : 28 Januari 2010

**WALIKOTA PASURUAN**

ttd.

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan di : Pasuruan  
Pada tanggal : 28 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

ttd.

**Drs. H. SETIYONO, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19550418 198003 1 012

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010 NOMOR 12**

Disalin  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

Ttd,

**SUDIONO, SH. M.Hum.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19570216 198603 1 006

**LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN**  
**NOMOR : 11 TAHUN 2010**  
**TANGGAL : 28 Januari 2010**

**ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

I. Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar 1 % (satu persen) dinilai 100 % untuk :

No.	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN PENERANGAN JALAN (PPJ)	KEDUDUKAN DALAM DINAS	PROSENTASE
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	13 %
2.	Koordinator	Sekretaris pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	7.50 %
3.	Ketua	Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	7.00 %
4.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	5.00 %
5.	Anggota	a. Kepala Seksi Pendataan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; b. Kepala Seksi Penetapan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; c. Kepala Seksi Penagihan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; d. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; e. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; f. Staf Sekretariat dan Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.	67,5 %

- II. Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah dari Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan yang berasal dari bukan PLN dan Pajak Daerah lainnya sebesar 5 % (lima persen) dinilai 100 % untuk Aparat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan dinilai 100 % untuk :

No.	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH	KEDUDUKAN DALAM DINAS	PROSENTASE
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	10.00 %
2.	Koordinator	Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	8.50 %
3.	Wakil Koordinator	Sekretaris pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	7.50 %
4.	Ketua	Kepala Seksi Penagihan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	7.00 %
5.	Wakil Ketua	Kepala Seksi Penetapan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	6.50 %
6.	Sekretaris	Kepala Seksi Pendataan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	6.00 %
7.	Petugas Pemungut	Staf Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	27.50 %
8.	Staf Administrasi	a. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;	3.00 %
		b. Staf Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;	18.00 %
		c. Bendahara Penerima SKPD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;	3.00 %
		d. Bendahara Pengeluaran SKPD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.	3.00 %

Disalin  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

Ttd,

**SUDIONO, SH. M.Hum.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19570216 198603 1 006

**WALIKOTA PASURUAN**

ttd.

**AMINUROKHMAN**